



PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU PT. BMR) PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

Disahkan oleh: Direktur

Ir. Istanto Oerip, IPU

Nomor Dokumen	:	BMR/KS/SS/143/0	
Salinan	:	1	
Status distribusi	:		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
		<input type="checkbox"/>	Tak Terkendali

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/digandakan atau digunakan untuk keperluan pihak luar, seluruhnya maupun atau sebagian tanpa izin sebelumnya dari Direktur PT. Bina Mitra Rancangbangun



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 2 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

A. STANDAR PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

1. Tujuan

Tujuan **Re- sertifikasi** adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

2. Referensi

Acuan normatif yang digunakan adalah:

2.1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.	
2.2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	
2.3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa	
2.4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
2.5	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.	
2.6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
2.7	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi	
2.8	SNI ISO/IEC 17067: 2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.	
2.9	SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.	
2.10	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00 /VIII/ 2021 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.	
2.11	Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 89/KTPS/DK/2021 tanggal 30 November 2021, Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.	
2.12	Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KTPS/DK/2022 tanggal 21 September 2022, Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.	



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 3 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Re-Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup :

- 1) Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat
- 2) Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi
- 3) Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

4. Definisi

4.1	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4.2	Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
4.3	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4.4	Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah Organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
4.5	Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah Badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi sebagai pemohon yang bertanggung jawab kepada lembaga sertifikasi.
4.6	Sertifikasi adalah Proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha dibidang jasa konstruksi.
4.7	Re-Sertifikasi adalah proses sertifikasi ulang dalam rangka perpanjangan, perubahan kualifikasi dan perubahan data Sertifikat Badan Usaha (SBU)
4.8	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
4.9	Klien adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
4.10	Berkas adalah Seluruh dokumen klien yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi
4.11	Skema Sertifikasi adalah Persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 4 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

5. Tahapan Re-sertifikasi

5.1. Permohonan Re-sertifikasi

5.1.1	Permohonan layanan Re-sertifikasi melalui Sistem terdiri: a. Permohonan Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat b. Permohonan Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi c. Permohonan Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen	
5.1.2	Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat adalah perpanjangan masa berlaku SBU (Re-sertifikasi) dimana BUJK harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui OSS.	
5.1.3	Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi adalah permohonan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.	
5.1.4	Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen adalah perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya.	
5.1.5	Proses Re-sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU PT. BMR.	
5.1.6	BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.	
5.1.7	LSBU PT. BMR memeriksa berkas permohonan Resertifikasi untuk konfirmasi bahwa permohonan Resertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.	

5.2. Persyaratan Data Administrasi

Data administrasi permohonan Re-sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan Portal Perizinan PUPR.

6. Re-Sertifikasi/Proses Sertifikasi Ulang

6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

6.1.1	BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.	
6.1.2	BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.	

6.2 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 5 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

6.2.1	Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.	
6.2.2	BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.	
6.2.3	Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.	
6.2.4	Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.	
6.2.5	Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.	
6.3 Resertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen		
6.3.1	Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya.	
6.3.2	Permohonan perubahan kemampuan keuangan dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung. Perubahan data ini mengikuti prosedur sertifikasi.	
6.3.3	Permohonan perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTBU, atau PJSKBU) dapat dilakukan setiap saat melalui prosedur sertifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung (sesuai ketentuan yang berlaku) yang terkait dengan perubahan yang telah dilaporkan ke LPJK.	
6.3.4	BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.	
6.3.5	Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham kepada LPJK.	
6.3.6	Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.5) yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU PT. BMR dilayani oleh LPJK melalui akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.	
6.3.7	Dalam melaksanakan proses Re-sertifikasi perubahan data pada butir 6.3.3; 6.3.4 dan 6.3.5) LSBU PT. BMR menugaskan ABU untuk melaksanakan verifikasi dokumen dengan login sebagai ABU melalui sistem LSBU PT. BMR PT. BMR	
7. Tinjauan Permohonan Re-sertifikasi		
7.1	LSBU PT. BMR melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan Re-sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan Re-sertifikasi telah lengkap.	



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 6 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

7.2 Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan Re-sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU PT. BMR.

7.3 Bilamana terdapat permohonan Re-sertifikasi tidak lengkap, LSBU PT. BMR memberikan kesempatan badan usaha melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSBU PT. BMR.

8. Perjanjian Sertifikasi

8.1 a) Perjanjian Sertifikasi dibuat untuk Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan SBU dan Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi dan ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU PT. BMR dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
b) Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen tidak diperlukan perjanjian sertifikasi.

8.2 Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap. Surat perjanjian dibuat sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi.

8.3 Setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani, maka invoice dikirimkan dan BUJK dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah invoice dikirim.

8.4 Besaran biaya sertifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

8.5 Biaya Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

- o BUJKN sebesar Rp 21.000.000
- o BUJKPMA sebesar Rp 31.500.000
- o KP BUJKA sebesar Rp 42.000.000

8.6 Biaya Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

- o BUJKN sebesar Rp 21.000.000
- o BUJKPMA sebesar Rp 31.500.000
- o KP BUJKA sebesar Rp 42.000.000

8.7 Biaya Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen ditentukan sebesar 25% per **subklasifikasi** dari biaya sertifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

- o BUJKN sebesar $25\% \times \text{Rp } 21.000.000 = \text{Rp } 5.250.000$
- o BUJKPMA sebesar $25\% \times \text{Rp } 31.500.000 = \text{Rp } 7.875.000$
- o KP BUJKA sebesar $25\% \times \text{Rp } 42.000.000 = \text{Rp } 10.500.000$

Khusus untuk perubahan data PJTBU, biaya Re-Sertifikasi ditetapkan sebesar 50% untuk setiap **klasifikasi** sebagai berikut :



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 7 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

- o BUJKN sebesar 50% x Rp 21.000.000 = Rp 10.500.000
- o BUJKPMA sebesar 50% x Rp 31.500.000 = Rp 15.750.000
- o KP BUJKA sebesar 50% x Rp 42.000.000 = Rp 21.000.000

8.8 Biaya sertifikasi SBU Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.

8.9 LSBU PT. BMR menyampaikan bukti potong pajak kepada BUJK pemohon.

9. Evaluasi/Penilaian Kesesuaian

9.1 Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian untuk Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat dan Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha yang ditunjuk oleh LSBU PT. BMR, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.

9.2 Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan kartu kendali. Penggantian ABU dilakukan apabila dalam 3 (tiga) hari belum melaksanakan tugas penilaian dan atau ABU berhalangan selama 3 (tiga) hari sejak penugasan diberikan.

9.3 Penilaian Kesesuaian terhadap Resertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen dilakukan oleh Asesor sesuai dengan permohonan perubahan data yang tertuang dalam surat permohonan yaitu:

9.3.1 Perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham

9.3.2 Perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya

9.3.3 Perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) dapat dilakukan setiap saat melalui prosedur sertifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan yang telah dilaporkan ke LPJK

9.4 Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU PT. BMR. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:

9.4.1 hasil Penilaian Kesesuaian; dan

9.4.2 rekomendasi.

9.5 Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 8 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

10. Penetapan Keputusan

- | | |
|------|---|
| 10.1 | LSBU PT. BMR bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan resertifikasi; |
| 10.2 | Keputusan Resertifikasi ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LSBU PT. BMR; |
| 10.3 | Bilamana resertifikasi ditolak maka LSBU PT. BMR menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) melalui Sistem. |

11. Penerbitan Sertifikat

- | | |
|------|---|
| 11.1 | Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS. |
| 11.2 | Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PUPR yang diunduh dari portal perizinan. <i>(sesuai SK Dirjen Binkon PUPR Nomor 144/KPTS/DK/2022)</i> |
| 11.3 | Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 5.7.6 berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS. |
| 11.4 | Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU PT. BMR. |
| 11.5 | LSBU PT. BMR akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5.7.8) melalui Portal Perizinan. |

B. DIAGRAM ALIR PROSES

DIAGRAM ALIR PROSES	PIC	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
	Klien	Untuk KBLI 2017, apabila mengajukan perpanjangan atau perubahan pada KBLI 2020 akan di proses sebagai permohonan baru.	
	Kaur Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Klien mengajukan permohonan resertifikasi SBU melalui web OSS dan menginput/upload data persyaratan di Portal Perijinan PUPR.2. Kaur Sertifikasi melakukan GET DATA untuk dilakukan peninjauan permohonan melalui Aplikasi LSBU PT. BMR (Status 20)	HASIL CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN BADAN USAHA
	Kaur Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">3. Kaur Sertifikasi melakukan tinjauan permohonan resertifikasi melalui aplikasi LSBU PT. BMR. Bila tidak lengkap, Berkas dikembalikan ke klien.	



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen	: BMR/KS/SS/143/0
Mulai Berlaku	: 26 Oktober 2022
Revisi	: 0
Tanggal Revisi	: -
Halaman	: 9 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

DIAGRAM ALIR PROSES	PIC	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
<pre> graph TD A[MULAI] --> B[Permohonan Sertifikasi / Proses Pendaftaran] B --> C[Tinjauan Permohonan] C --> D{Seluruh Persyaratan Lengkap? *)} D -- Tidak lengkap --> B D -- Lengkap --> E[Perjanjian Sertifikasi] E --> F[Pembayaran] F --> G[A] </pre>		<p>(Status 11)</p> <p>4. Klien harus melengkapi berkas selambat-lambatnya 5 Hari Kerja**) Apabila persyaratan telah lengkap, Koordinator Administrasi mendapat Notifikasi dari sistem bahwa Dokumen sudah Lengkap. (Status 10)</p> <p>*) Termasuk pemeriksaan rangkap Jabatan PJBU, PJTBU, PJSKBU. **) Apabila dalam 5 hari kerja tidak ada perbaikan maka pemohon wajib menyampaikan permohonan baru.</p>	
	Kord Administrasi	<p>5. Koordinator Administrasi mengirim perjanjian sertifikasi kepada Klien.***) (Status 30)</p> <p>***) Khusus untuk Re-sertifikasi perubahan data tanpa proses assesment tidak diperlukan perjanjian sertifikasi.</p>	<p>1. Perjanjian Sertifikasi 2. Invoice</p>
		<p>6. Setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani, LSBU PT. BMR mengirim INVOICE kepada klien melalui Aplikasi LSBU PT. BMR yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana.</p> <p>Biaya Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen ditentukan sebesar 25% per subklasifikasi dari biaya sertifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUJKN sebesar 25% x Rp 21.000.000 = Rp 5.250.000 • BUJKPMA sebesar 25% x Rp 31.500.000 = Rp 7.875.000 • KP BUJKA sebesar 25% x Rp 42.000.000 = Rp 10.500.000 <p>Khusus untuk perubahan data PJTBU,</p>	



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 10 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

DIAGRAM ALIR PROSES	PIC	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
		biaya Re-Sertifikasi ditetapkan sebesar 50% untuk setiap klasifikasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • BUJKN sebesar 50% x Rp 21.000.000 = Rp 10.500.000 • BUJKPMA sebesar 50% x Rp 31.500.000 = Rp 15.750.000 • KP BUJKA sebesar 50% x Rp 42.000.000 = Rp 21.000.000 	
<u>Lanjutan</u>	Klien	7. Klien Wajib melakukan pembayaran selambat – lambatnya 7 hari* setelah terbitnya invoice. *) Apabila Klien tidak melakukan pembayaran dalam wakt 7 hari kerja, maka permohonan SBU dinyatakan BATAL.	Bukti Pembayaran
	Kord Administrasi	8. Koordinator Administrasi memverifikasi pembayaran yang sudah diterima. (Status 31)	Bukti Pembayaran
	Kord Sertifikasi	9. Koordinator Sertifikasi menugaskan Asesor untuk melakukan Evaluasi berkas permohonan klien. Kartu Kendali penugasan ABU dilakukan melalui Aplikasi Google Form.	SURAT TUGAS ASESOR
	ABU	10. ABU melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada Ketua Pelaksana LSBU PT. BMR	PENILAIAN DAN REKOMENDASI ASESOR
	Ketua Pelaksana	11. Ketua Pelaksana menugaskan 3 orang Komite Teknis untuk melakukan review pada proses Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan dan perubahan kualifikasi. 12. Ketua Pelaksana menugaskan 1 orang komite teknis dari unsur pelaksana LSBU PT. BMR untuk melakukan review pada proses Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa proses Assesment.	SURAT TUGAS KOMITE TEKNIS
	Komite Teknis	13. Komite teknis melakukan tinjauan hasil evaluasi. Berdasarkan keputusan komite teknis, Ketua Pelaksana menetapkan keputusan sertifikasi terbit/ tidaknya SBU.	REKOMENDASI KOMITE TEKNIS



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Halaman : 11 Dari 12

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

DIAGRAM ALIR PROSES	PIC	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
<pre> graph TD A{{A}} --> B[Verifikasi Pembayaran] B --> C[Penilaian Kesesuaian] D[Penugasan Asesor] --> C C --> E[Tinjauan Komite Teknis] F[Penugasan Komite Teknis] --> E E --> G{Memenuhi Persyaratan?} G -- Tidak --> H[Cetak Surat Tolak] G -- Ya --> I[Cetak QR Code] subgraph "Keputusan Sertifikasi" H I end "Keputusan Sertifikasi" --> J[SELESAI] </pre>	<p>Ketua Pelaksana</p>	<p>14. Apabila memenuhi persyaratan maka LSBU PT. BMR menyampaikan hasil sertifikasi berupa rincian klasifikasi dan subklasi ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem dalam bentuk QR Code.</p> <p>15. Apabila terjadi kesalahan cetak SBU, maka dilakukan Re-Sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses Assessment. (Status 50)</p> <p>16. Apabila permohonan ditolak maka LSBU PT. BMR menginformasikan kepada Klien terkait alasan penolakan permohonan SBU melalui sistem</p> <p>17. Ketua Pelaksana memastikan bahwa data yang tertuang dalam QR Code sesuai dengan permohonan klien.</p>	<p>1. Berita Acara Kelayakan Kualifikasi Subklasifikasi 2. KEPUTUSAN SERTIFIKASI</p> <p>SURAT PENOLAKAN</p> <p>QR CODE</p>
<p><u>Penjelasan Tambahan</u></p>	<p>Kord Sertifikasi</p>	<p>18. Tahapan penugasan ABU Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan surat permohonan penggunaan ABU Eksternal 2) Melakukan perjanjian kerjasama penggunaan ABU Eksternal 3) Menugaskan ABU Eksternal untuk melakukan penilaian kelayakan 	



PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN

No Dokumen : BMR/KS/SS/143/0

Mulai Berlaku : 26 Oktober 2022

Revisi : 0

PROSEDUR RE-SERTIFIKASI

Tanggal Revisi : -

Halaman : 12 Dari 12

DIAGRAM ALIR PROSES	PIC	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
	ABU	19. Asesor melakukan Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian meliputi : 1) Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha; 2) Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha; 3) Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha; 4) Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha; 5) Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha; Hasil nya MEMENUHI persyaratan dan TIDAK MEMENUHI persyaratan.	PENILAIAN DAN REKOMENDASI ASESOR
	Kord Sertifikasi	20. Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara ABU atas hasil penilaian kelayakan, maka Koordinator Sertifikasi melakukan pemeriksaan bukti-bukti atas perbedaan hasil penilaian kedua ABU tersebut, dan mediasi untuk mendapatkan VV gabungan yang disepakati.	VV Gabungan

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Disiapkan Oleh	Wahyu Nurhariadi T	Koordinator Sertifikasi	
Diperiksa Oleh	Aca Ditamihardja	Ketua Pelaksana	
Disahkan Oleh	Istanto Oerip	Direktur Utama	